



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600  
Email : [dpmptsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmptsp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmptsp.kotim.go.id](http://www.dpmptsp.kotim.go.id)

**S A M P I T**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1/071/PF-2/DPMPTSP/VIII/2024

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang : a. surat permohonan Saudara LINI MARLINA, S.Pd. Kepala Sekolah TK. Cita Bunda pada tanggal 8 Agustus 2024, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelegaraan Pendidikan TK. Cita Bunda di Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/008/PAUD-PNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Izin Penyelegaraan TK. Cita Bunda di Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;  
8. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;  
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;  
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021
- Menetapkan
- KESATU** : Memberi Izin Penyelegaraan Pendidikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/ Badan Hukum | <b>YAYASAN CITA BUNDA SAMPIT</b>                    |
| Nama Lembaga Pendidikan   | <b>TK. CITA BUNDA</b>                               |
| Kepala Sekolah            | <b>LINI MARLINA, S.Pd</b>                           |
| Penanggung Jawab          | <b>FERRY PRIBADI, S.Pd</b>                          |
| Jenis Pendidikan          | <b>PENDIDIKAN FORMAL</b>                            |
| Jenis Program             | <b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b>             |
| Alamat Lembaga Pendidikan | <b>Jl. Jeruk II No. 5 Sampit, Telp. 08125097750</b> |
| Desa/Kelurahan            | <b>Mentawa Baru Hilir</b>                           |
| Kecamatan                 | <b>Mentawa Baru Ketapang</b>                        |
| Kabupaten / Provinsi      | <b>Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah</b>       |
| Menggunakan Sarana Milik  | <b>MILIK PIHAK LAIN (YAYASAN CITA BUNDA SAMPIT)</b> |
| No. IMB / PBG             | <b>647/38/UPT/CK-PU/2004</b>                        |
| Masa Berlaku Izin         | <b>08 APRIL 2023 S/D 07 APRIL 2026</b>              |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
  2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
  3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
  4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T  
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



**DIANA SETIawan, SE, M.AP**  
NIP. 19750604 199603 1 002

